



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/327 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/112/KEP/412.11/2013 TENTANG PEMBENTUKAN  
NARASUMBER, TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS  
DAN PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE 2013-2016**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu merubah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/112/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Narasumber, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2016, perlu diadakan perubahan terhadap lampirannya dan menetapkannya kembali dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/112/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Narasumber, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2016.

- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/112/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Narasumber, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2016 sebagaimana telah diubah dengan :
- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/438/KEP/412.11/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/112/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Narasumber, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2016;
  - b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/369/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/112/KEP/412.11/2013 tentang Pembentukan Narasumber, Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, dan Penilik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Periode 2013-2016,
- diadakan Perubahan terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 15 Oktober 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. SUYOTO**

- Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.**
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
  5. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Bojonegoro;
  6. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro; dan
  7. Sdr. Narasumber, Tim Penilai dan Anggota Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 327/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2015

**NARASUMBER ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS, DAN PENILIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
PERIODE 2013 - 2016**

| NO | NAMA/NIP/GOL.  | JABATAN/INSTANSI   | KETERANGAN   |
|----|--|--|--|
| 1. | YAYAN ROHMAN, AP.,MM<br>NIP. 19740401 199403 1 003<br>Pembina Tk. I (IV/b) | Asisten Administrasi<br>Umum Sekretaris Daerah<br>Kabupaten Bojonegoro | Menandatangani<br>Penetapan Angka<br>Kredit Golongan III/a<br>sampai IV/a. |
| 2. | Drs. HANAFI, MM<br>NIP. 19641104 198903 1 014<br>Pembina Utama Muda (IV/c) | Kepala Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro                        | Menandatangani<br>Penetapan Angka<br>Kredit Golongan II.                   |

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/327/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS DAN  
 PENILIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
 PERIODE 2013 - 2016**

| NO | JABATAN DALAM TIM             | NAMA/NIP/GOL.  | JABATAN DALAM KEDINASAN  |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1  | 2                             | 3  | 4  |
| 1. | Ketua merangkap anggota       | Drs. HANAFI, MM<br>NIP. 19641104 198903 1 014<br>Pembina Utama Muda (IV/c)                   | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.  |
| 2. | Wakil Ketua merangkap anggota | MUH. KUZAINI, S.Pd.,MM<br>NIP. 19620911 198201 1 005<br>Pembina (IV/a)                       | Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.                         |
| 3. | Sekretaris merangkap anggota  | Drs. AKHYAR, M.Si<br>NIP. 19590514 198603 1 010<br>Pembina Tk. I (IV/b)                      | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.  |
| 4. | Anggota :                     | a. MOH. NASYIM, MM.,M.Pd<br>NIP. 19630407 198703 1 020<br>Penata Tk. I (III/d)               | Kepala Seksi Pengembangan Karier Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; |
|    |                               | b. MURTINGRUM TRI PARMAWATI, M.Pd<br>NIP. 19620124 198201 2 004<br>Pembina Tk. I (IV/b)      | Kepala SDN Model Terpadu Bojonegoro;   |
|    |                               | c. YULIANTI, S.Pd, M.Si<br>NIP. 19710727 200012 2 001<br>Penata Muda Tk. I (III/b)           | Guru SDN Model Terpadu Bojonegoro;   |
|    |                               | d. Drs. NURHADI, M.Pd<br>NIP. 19650518 198602 1 005<br>Pembina Tk. I (IV/b)                  | Kepala SMA Negeri 1 Padangan;  |
|    |                               | e. Dra. ROKHANI CAHYANING PRATIWI<br>NIP. 19630615 198803 2 017<br>Pembina Utama Muda (IV/c) | Guru SMA Negeri 1 Gondang;   |
|    |                               | f. ABDUL FATAH, MM.Pd<br>NIP. 19670812 198703 1 005<br>Pembina (IV/a)                        | Guru SMK Negeri 1 Bojonegoro;  |
|    |                               | g. Drs. MUHADI, M.Pd<br>NIP. 19650417 198803 1 015<br>Pembina Tk. I (IV/b)                   | Kepala SMP Negeri 5 Bojonegoro;  |
|    |                               | h. Drs. UFAR ISMAIL<br>NIP. 19641010 199003 1 015<br>Pembina Tk. I (IV/b)                    | Kepala SMP Negeri 1 Bojonegoro;  |
|    |                               | i. Drs. AHMADI, M.Pd<br>NIP. 19640525 199203 1 009<br>Pembina Tk. I (IV/b)                   | Kepala SMP Negeri Model Terpadu Bojonegoro;  |
|    |                               | j. PUJIONO, S.Pd I<br>NIP. 19570111 198101 1 002<br>Pembina Tk. I (IV/b)                     | Kepala SDN Ngampel UPTD Pendidikan Kecamatan Kapas;  |
|    |                               | k. BUDIONO, S.Pd.,MM<br>NIP. 19671013 199104 1 001<br>Pembina Tk. I (IV/b)                   | Kepala SDN Campurejo 1 UPTD Pendidikan Kecamatan Bojonegoro;                                 |
|    |                               | l. Drs. MARDI,MM<br>NIP. 19590418 198112 1 001<br>Pembina Tk. I (IV/b)                       | Kepala SDN Karangsono 1 UPTD Pendidikan Kecamatan Dander;                                    |

21

| 1 | 2 | 3   | 4   |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>m. Drs. MUHADI, M.Pd<br/>NIP. 19640205 199702 1 001<br/>Pembina Tk. I (IV/b)</p> <p>n. ENDANG TRI BAWANI,<br/>S.Pd.,M.Pd<br/>NIP. 19730314 199802 2 001<br/>Pembina (IV/a)</p> <p>o. AHMAD MUTHAYIB,<br/>S.Pd.,M.Pd<br/>NIP. 19640503 198904 1 002<br/>Pembina (IV/a)</p> <p>p. Drs. SUYITNO<br/>NIP. 19560518 199702 1 001<br/>Pembina (IV/a)</p> <p>q. BUDI SANTOSA, S.Pd.,Mat<br/>NIP. 19671124 198903 1 006<br/>Pembina Tk. I (IV/b)</p> <p>r. Drs. EDY DWI SUSANTO, MM<br/>NIP. 19630915 198903 1 011<br/>Pembina Utama (IV/c)</p> <p>s. AKHMAD RIYANTO, S.Pd.,M.Si<br/>NIP. 19660429 198702 1 001<br/>Pembina Tk. I (IV/b)</p> <p>t. NUR ALI, S.Pd<br/>NIP. 19620628 198308 1 001<br/>Pembina Utama (IV/a)</p> | <p>Guru SMA Negeri 4<br/>Bojonegoro;</p> <p>Guru SMP Negeri 2<br/>Kepohbaru;</p> <p>Kepala SDN Prangi<br/>UPTD Pendidikan<br/>Kecamatan Padangan;</p> <p>Penilik UPTD Pendidikan<br/>Kecamatan Bojonegoro;</p> <p>Kepala SMP Negeri 3<br/>Baureno;</p> <p>Kepala SMP Negeri 1<br/>Baureno;</p> <p>Penilik PLS pada UPTD<br/>Pendidikan Kecamatan<br/>Padangan; dan<br/>Penilik pada UPTD<br/>Pendidikan Kecamatan<br/>Sukosewu.</p> |

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/327/KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2015

**SUSUNAN KEAGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENGAWAS, DAN PENILIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE 2013 - 2016**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA/NIP/GOL.   | JABATAN DALAM KEDINASAN  |
|----|-------------------|---|--|
| 1. | Ketua             | MUH. KUZAINI, S.Pd.,MM<br>NIP. 19620911 198201 1 005<br>Pembina (IV/a)            | Kepala Bidang Ketenagaan<br>pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro.                                 |
| 2. | Sekretaris        | MOH. NASYIM, MM.,M.Pd<br>NIP. 19630407 198703 1 020<br>Penata Tk. I (III/d)       | Kepala Seksi<br>Pengembangan Karier<br>Tenaga Pendidik pada<br>Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro.   |
| 3. | Anggota :         | a. SARIP<br>NIP. 19610413 197907 1 001<br>Penata Muda Tk. I (III/b)               | Staf Seksi Pengembangan<br>Karier Tenaga Pendidik<br>pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro;        |
|    |                   | b. YUDI SUDARMAWAN, SE<br>NIP. 19780612 200701 1 013<br>Penata Muda Tk. I (III/b) | Staf Seksi Pengembangan<br>Karier Tenaga Pendidik<br>pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro;        |
|    |                   | c. KASBIJANTO, SH<br>NIP. 19820505 200801 1 016<br>Pengatur Muda Tk. I (II/b)     | Staf Seksi Pengembangan<br>Karier Tenaga Pendidik<br>pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro;        |
|    |                   | d. MARYONO, SE<br>NIP. 19740801 200012 1 001<br>Pengatur Muda Tk. I (II/b)        | Staf Seksi Pengembangan<br>Karier Tenaga Pendidik<br>pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro;<br>dan |
|    |                   | e. NORMA YUNITA DWI K.  | Staf Seksi Pengembangan<br>Karier Tenaga Pendidik<br>pada Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Bojonegoro.        |

**BUPATI BOJONEGORO,**



*Suyoto*  
**H. SUYOTO**